



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN
NOMOR 6. TAHUN 2020
TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL

- Yth. 1. Menteri/Pimpinan Lembaga
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4. Jaksa Agung RI
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Dengan memperhatikan penetapan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi global, yang belum dapat diperkirakan waktu berakhirnya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya bagi percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam keadaan darurat bencana nonalam dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
3. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional maka Kepala BNPB, Gubernur, Bupati dan Walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
4. Status keadaan darurat bencana nonalam akan berakhir pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Mei 2020
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Selaku Ketua Gugus Tugas



Doni Monardo

Tembusan:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI